



Journal of Human And Education
Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 894-903
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pendidikan Seksual Dalam Perspektif Hadits

Zulfahmi Lubis¹, Soraya Zairina Asmadi², Izmi Lutfiah³, Aulia Rahmah Puteri⁴, Febrina Asmiralda⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: zulfahmilubis@uinsu.ac.id, soraya0331244028@uinsu.ac.id,
izmi0331244029@uinsu.ac.id, aulia0331244019@uinsu.ac.id,
febrina0331244025@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Pendidikan Seksual dalam Perspektif Hadits. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengertian dari pendidikan seksual dan apa saja hadits yang terkait pada pendidikan seksual. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan dan mengarahkan kepada pembaca agar dapat mengetahui mengenai pengertian pendidikan seksual dan hadits yang terkait pada pendidikan seksual.

Kata Kunci: *Pendidikan, Seksual, Hadits*

Abstract

This research aims to explain Sexual Education from a Hadith Perspective. The main focus of this research is to analyze the meaning of sexual education and what hadiths are related to sexual education. This type of research uses libraries (*library research*), namely a study used to collect information and data with the help of various kinds of library materials. The results of this research show and direct readers to know the meaning of sexual education and hadiths related to sexual education.

Keyword: *Education, Sexual, Hadith*

PENDAHULUAN

Pendidikan seks adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi biologis, psikologis dan sosial terkait seksualitas. Dalam Islam, pendidikan seks tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk memahami aspek biologis manusia, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter yang sesuai dengan norma-norma agama. Pendidikan seks dalam perspektif Islam menekankan

pentingnya kesucian, menghormati nilai-nilai etika, serta menjalani hubungan yang halal dan bertanggungjawab sesuai dengan syariat.

Salah satu sumber utama yang menjadi rujukan dalam pendidikan seks dalam Islam adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan petunjuk yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan seksual dalam pernikahan, adab menjaga aurat, pentingnya kesucian diri, hingga larangan zina. Selain itu, hadis juga mengajarkan adab dalam hubungan suami istri, termasuk bagaimana menjaga keharmonisan dalam pernikahan, menghormati pasangan dan menjalankan kewajiban sesuai dengan tuntunan agama.

Pendidikan seks dalam perspektif hadis menitikberatkan pada pemahaman holistik yang melibatkan aspek spiritual, moral dan sosial. Hadis sering kali menyampaikan pesan-pesan ini dengan bahasa yang bijaksana, simbolis, dan penuh hikmah, sehingga relevan untuk diaplikasikan oleh individu dalam berbagai tahap kehidupan. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi generasi muda yang sedang memasuki masa pubertas dan memerlukan panduan moral yang jelas dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional.

Namun, di tengah tantangan modern seperti globalisasi, derasnya arus informasi digital, serta perbedaan budaya, penyampaian pendidikan seks berbasis hadis menghadapi berbagai kendala. Kurangnya literasi agama di kalangan generasi muda sering kali menyebabkan mereka mengakses informasi dari sumber yang kurang terpercaya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan edukasi yang relevan dengan kondisi zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam hadis.

Dari penjelasan di atas, penulis akan menggali lebih dalam mengenai pendidikan seks dalam perspektif hadis, mengidentifikasi nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya, serta menyusun panduan praktis yang dapat digunakan oleh pendidik, orang tua, dan masyarakat umum. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan seks dalam kehidupan umat Islam, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

METODE

Metode Penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun data dari tulisan-tulisan (literasi) yang mempunyai kaitan dengan topik yang dibahas, yaitu tentang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi dalam Perspektif Barat dan Islam. Data-data tersebut peneliti ambil dari dokumentasi yang bentuk buku, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang mendukung. Metode pembahasan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan serta mengelaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer maupun skunder yang berkaitan dengan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan Seks

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, baik dari segi intelektual, emosional, maupun spiritual. Pendidikan melibatkan aktivitas pembelajaran yang sistematis dan terencana untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada individu agar dapat berperan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak agar dapat mencapai

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantara, 2014, h. 25).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai bagian dari kehidupan, pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Seks secara umum merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal struktur tubuh maupun fungsi reproduksi. Selain itu, istilah seks juga digunakan untuk menggambarkan aspek psikologis dan sosial yang terkait dengan hubungan antarjenis kelamin. Dalam konteks pendidikan, seks mencakup pemahaman tentang perkembangan fisik, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai yang mendasari interaksi antara laki-laki dan perempuan Aisyah Abdurrahman, 2019, h. 45).

Menurut World Health Organization (WHO), seksualitas mencakup dimensi biologis, emosional, sosial, dan spiritual yang memengaruhi perasaan, pemikiran, dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan seksualitas. Dengan demikian, pemahaman tentang seks tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab individu dalam menjaga kesucian diri dan menghormati hak-hak orang lain.

Dalam perspektif Islam, seks dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus dijalani sesuai dengan tuntunan syariat. Seks bukan hanya mengenai hubungan fisik, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas terkait etika seksual, seperti menjaga kesucian diri, larangan zina, dan pentingnya hubungan yang halal dalam pernikahan. Pendidikan dan seks adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk individu yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

Pendidikan Seks menjadi kunci dalam membantu individu, terutama remaja, memahami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi selama masa pertumbuhan. Pendidikan seks yang tepat dan berbasis informasi ilmiah dapat mencegah banyak masalah kesehatan, seperti penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak direncanakan, serta kekerasan seksual.

Di sisi lain, pendidikan umum yang baik akan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengelola hubungan antarpribadi, termasuk hubungan seksual yang sehat. Dengan pendidikan yang tepat, individu dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab mengenai seksualitas mereka.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, pendidikan yang inklusif dan berbasis pengetahuan tentang seksualitas dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang. Ini mengarah pada hubungan yang lebih sehat, penghindaran risiko kesehatan, dan pembangunan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

2. Hadits yang Berkaitan dengan Pendidikan Seks

a. Hadis Menjaga Pandangan dan Memelihara Kemaluan

عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ الْعَلْفَمَةِ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ اللَّبِصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».

(رواه البخاري)

Artinya: *'Umar ibn Ḥafsh ibn Ghiyāṣ bercerita kepada kami, ayahandaku bercerita kepada kami, al-A'masy bercerita kepada kami, 'Umārah bercerita kepadaku, dari 'Abd al-Raḥmān ibn Yazīd, ia berkata: Aku menemui 'Abdullah, bersama dengan 'Alqamah dan al-Aswad. 'Abdullah berkata: Kami para pemuda, tidak memiliki apa-apa, duduk bersama Rasulullah saw: Beliau bersabda kepada kami: Hai para pemuda, barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena ia menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa menjadi kendali baginya.* (H. R. Al-Bukhāriy)

a) Takhrij Hadis

Setelah melakukan penelusuran melalui software al-Jāmi' li al-Ḥadīs al-Nabawiy dengan kata kunci al-Syabāb dan al-Bā'ah, penulis menemukan 211 hadis yang semakna dengan yang sudah disebutkan sebelumnya dalam 84 kitab. Hadis anjuran menikah yang menjadi kajian utama penulis yang tercantum dalam karya spektakuler al-Bukhārī, termasuk hadis paling valid secara silsilah penutur (sanad) dan takhrij hadis. Hal ini, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh dua pakar hadis ternama yaitu Bukhārī dan Muslim, di mana hadis-hadis riwayat kesepakatan mereka dikategorikan sebagai hadis paling valid secara takhrij. ('Uṣmān ibn 'Abd al-Raḥmān al-Syahrazūriy t. th, hlm. 28).

Dari sisi sanad, hadis anjuran menikah tersebut melalui jalur yang paling valid secara mutlak versi Yahyā ibn Ma'in, yaitu Sulaimān ibn Mihrān al-A'masy dari Ibrāhīm al-Nakha'i dari 'Alqamah ibn Qais al-Nakha'i dari 'Abdillah ibn Mas'ūd.

b) Syarah / Penjelasan Hadis

Rasulullah saw mengarahkan anjuran dan motivasi untuk menikah kepada seluruh kaum muslimin, terutama para pemuda, sebab semangat hidup dan gairah seks mereka lebih tinggi. Beliau yang berarti "segenap" *ma'syar* pemakaian kata *'Hai segenap para pemuda*, bersabda menyiratkan makna kemanusiaan dan sosial yang menjadi ciri masyarakat Islam. Rasulullah saw tidak misalnya, karena kata *ma'syar* memiliki *Syabāb* "la āhuyyā āY" menggunakan kata lain seperti jukkan salah satu bentuknuansa cinta dan kasih sayang dalam komunitas muslim. Hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap aneka persoalan para pemuda, sehingga Islam memberikan perhatian, Dīn 'Itr-istimewa bagi mereka, yaitu anjuran untuk segera menikah bagi yang telah mampu (al 1998).

Beliau menggunakan kata *.rpuasaBarangsiapa belum mampu, hendaklah ia be* Nabi saw *.hendaklah dia memperbanyak puasa*, menyatakan makna banyak atau sering. Artinya tidak karena kata itu berarti *,berpuasalah* misalnya, yang berarti "muhsay laf" menggunakan kata puasa yang bermakna memperbanyak *shaum-'alaihi bi al a* hari saja. Adapun katasehari atau dua puasa, sebab Dīn 'It-menunjukkan kontinuitas (al 'alā katar, 1998).

Hadis di atas juga menguraikan hikmah yang sangat penting dalam sebuah pernikahan yaitu Ini merupakan jaminan *.an lebih mampu memelihara kemaluan lebih mampu menjaga pandangan* keselamatan bagi umat manusia dari berbagai kerusakan yang amat mengerikan, dimana kerusakan Dīn-orang yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya (al-tersebut pasti akan menimpa orang *lebih* yang berarti *aḥshānu* dan *sighat tafdlīl, aghadldlu* Dalam hadis tersebut terdapat. ('Itr, 1998) Ungkapan ini menunjukkan tujuan utama *.mampu menundukkan dan lebih mampu memelihara* daripada memberikan pernikahan yaitu terpeliharanya pandangan dan kemaluan. Kata itu juga, pemahaman bahwa iman pada dasarnya memiliki kekuatan menundukkan dan memelihara, pandangan pemuda sedangkan pernikahan memiliki kemampuan yang lebih besar dan kuat (ibn 'Id, 1953-Daqīq al). Para pemuda yang Selanjutnya hadis itu juga memberikan pengarahannya bagi belum mampu melaksanakan pernikahan untuk memperbanyak berpuasa, karena puasa yang dilakukan secara kontinu akan mampu meredakan gejolak nafsu. Puasa laksana kastrasi (pengebirian)

dalam menolak Dīn 'Itr-dorongan syahwat (al 1998).

c) Kesimpulan

Hadist di atas merupakan hadist tentang anjuran menikah, anjuran tersebut dikarenakan didalam pernikahan terdapat beberapa hal yang dapat memelihara seseorang dari perbuatan zina, yang tentunya merupakan bagian dari menjaga kemaluan. Pertama, dengan pernikahan itu seseorang dapat menjaga pandangannya dari hal-hal yang terlarang dan kedua, dengan pernikahan itu ia dapat menyalurkan tuntutan biologisnya secara halal, sehingga dapat memelihara dirinya dari perbuatan zina. Adapun bagi seseorang yang belum mampu membiayai hidup berkeluarga, maka Rasulullah menganjurkan jalan keluar dengan puasa, yaitu puasa sunah yang telah diatur oleh Syari'at Islam. Puasa yang dilakukan dengan sesungguhnya dan dengan niat ikhlas mencari ridha Allah akan dapat mencegah dorongan nafsu syahwat yang tidak baik, yakni nafsu untuk melakukan hubungan biologis diluar pernikahan yang disahkan oleh Islam. Di samping itu dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dapat mengikat hubungan percintaan secara baik, penuh barakah, dan rasa ketenteraman (Al-Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, terj. M. Thalib, 2003).

d) Kontekstualisasi Dengan Masalah Kekinian

Kontekstualisasi hadis ini dengan masalah-masalah kekinian dapat membantu kita memahami bagaimana ajaran Rasulullah SAW tetap relevan di zaman modern. Meskipun hadis ini berbicara tentang pemuda pada masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya dapat diterapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemuda masa kini. Berikut adalah beberapa cara hadis ini bisa diterapkan pada masalah kekinian:

a) Tantangan Seksualitas di Era Digital

Di era digital saat ini, pemuda dihadapkan dengan berbagai bentuk godaan seksual melalui media sosial, aplikasi kencan, film, dan berbagai platform digital lainnya. Peningkatan konsumsi konten seksual dalam budaya populer bisa menimbulkan dampak buruk pada moral dan perilaku. Godaan seksual ini bisa memperburuk kesehatan mental dan fisik seseorang jika tidak dikendalikan dengan baik.

Kontekstualisasi Hadis: Hadis ini mengingatkan pemuda untuk menikah sebagai cara terbaik untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Di zaman sekarang, menikah memberikan kesempatan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosionalnya secara sah dan sesuai dengan ajaran agama. Saran Rasulullah untuk menikah menjadi semakin relevan dalam menghadapi ancaman pornografi, pergaulan bebas, dan perilaku seksual yang tidak sehat yang marak di dunia maya.

Bagi mereka yang belum mampu menikah, Rasulullah memberikan solusi berupa puasa. Puasa di sini dapat dipandang sebagai bentuk pengendalian diri dalam menghadapi godaan seksual dan nafsu yang semakin sulit dikendalikan di tengah kemajuan teknologi. Dengan berpuasa, individu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan godaan dan keinginan yang tidak terkendali.

b) Pergaulan Bebas dan Pengaruh Sosial

Di banyak negara, terutama di kalangan pemuda, pergaulan bebas telah menjadi masalah besar. Pemuda sering kali terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat, di mana narkoba, alkohol, dan hubungan seksual di luar nikah menjadi hal yang lumrah. Kehidupan sosial yang bebas ini sering kali menimbulkan masalah sosial, seperti penyakit menular seksual (PMS), kehamilan tidak diinginkan, dan kehancuran hubungan keluarga.

Kontekstualisasi Hadis: Hadis ini mengingatkan bahwa menikah adalah cara terbaik

untuk menjaga kehormatan dan terhindar dari perbuatan dosa. Dalam konteks pergaulan bebas, menikah bisa menjadi solusi untuk menjauhkan diri dari perilaku yang merusak seperti zina dan pergaulan yang tidak sehat. Untuk mereka yang belum mampu menikah, puasa menjadi bentuk perlindungan diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan sosial.

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga kemaluan dan pandangan adalah cara untuk menjaga integritas moral dan etika dalam kehidupan. Ini juga penting untuk diterapkan dalam masyarakat modern, di mana nilai-nilai moral sering kali tergerus oleh budaya konsumtif dan permisif.

b. Hadis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

Artinya : *"Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain"*. (Hadis Riwayat Imam Muslim No. 338).

1) Takhrij Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, kitab yang terkenal di kalangan ulama hadis. Hadis ini termasuk dalam Kitab al-Haidh (Kitab mengenai haid) dan Bab Larangan Melihat Aurat Sesama Jenis. Nomor hadis ini dalam edisi tertentu adalah No. 338, namun dalam beberapa edisi dapat ditemukan dengan nomor yang berbeda (misalnya, 766 dalam numerasi yang berbeda). (Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, terj. Abdul Baqi, 2010, h. 567).

Hadis ini mengandung beberapa larangan penting mengenai adab menjaga aurat, yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Selain itu, larangan ini juga mengatur interaksi fisik yang lebih dekat seperti tidur bersama dalam satu selimut, yang harus dihindari antara individu dari jenis kelamin yang sama. (Al-Nawawi, terj. Al-Marbawi, 2011, h. 128).

Sanad hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan banyak riwayat hadis. Hadis ini diterima dari Rasulullah melalui jalur sanad yang sahih (terpercaya). (Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, terj. Abdul Wahid, 2015, h. 124).

2) Syarah Hadis

Dalam Islam perilaku orientasi seksual menyimpang merupakan orientasi seksual yang dilarang dan dilaknat oleh Allah swt dengan keras, hal ini seperti dijelaskan di beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw, yang sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara Indonesia maupun di Negara lain sudah banyak yang melakukan perilaku orientasi seksual tersebut. Dan Al-Qur'an maupun hadis yang bertujuan sebagai pengingat umat Islam di Indonesia yang saat ini perlahan mulai diabaikan (Saefuddin, Kherani, 2018, h. 122).

Islam merupakan agama yang beradab yang selalu memberi perhatian penuh kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut Islam. Islam juga menjelaskan bahwa homoseksual dikenal dengan dua istilah gay (Liwath) dan lesbi (Sihag). Gay (Liwath) merupakan perbuatan dilakukan oleh laki-laki lain dengan cara memasukan dzakarnya kedalam dubur laki-laki lain, kata liwath sendiri dinisbatkan oleh Allah swt kepada kaum Nabi Lut, karena kaum Nabi Lut ialah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan keji ini (Karimuddin, 2016, h. 5).

Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-A'araf ayat 80-84 yang disitu Allah menjelaskan rangkaian kisah dari Nabi Lut dan umatnya. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut untuk memberikan peringatan kepada umatnya atas perilaku yang berdosa tersebut dan pada akhirnya umat Nabi Lut diazab oleh Allah swt karena mereka tidak mau menerima peringatan Nabi Lut A.S.

Seperti ayat yang telah disebutkan bahwasanya sudah dijelaskan perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual dan melepaskan syahwatnya ke sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan padahal sudah diingatkan oleh Nabi Lut tetapi mereka tidak berniat meninggalkan perbuatan homoseksual, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan memutarbalikan negeri mereka.

Hadis diatas menegaskan bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan begitupun juga perempuan dilarang melihat aurat perempuan. Selain itu hadis di atas juga menjelaskan baik laki ataupun perempuan dilarang untuk berkumpul dalam satu selimut yang sama dengan sesama jenis (Munadi, 2017, h. 55). Jadi jelasnya pria maupun wanita dilarang memuaskan nafsu syahwatnya kepada sesama, yaitu satu sama lain saling memberi rangsangan.

● **Kesimpulan**

Dari hadis di atas yang telah disebutkan dan dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homoseksual gay haram hukumnya, meskipun itu dalam bentuk kawin apa tidak. Apabila ada yang menyebutkan pernyataan mengatakan homoseksual itu dibolehkan berarti itu bukan ajaran dari Al-Quran dan hadis bukan juga dari hasil ijtihad para ulama', melainkan itu ungkapan para kaum liberal yang hanya berbekal sedikit perihal pengetahuan agama.

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan pribadi atau agama, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih aman, bermartabat, dan terjaga dari perbuatan yang tidak pantas.

● **Kontekstualisasi dengan Masalah Kekinian**

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini berisi larangan mengenai aurat dan batasan interaksi antar sesama jenis, yang di dalamnya terdapat beberapa nilai yang sangat relevan jika dikontekstualisasikan dengan masalah kekinian di masyarakat modern. Meski hadis ini terkait dengan adab berinteraksi antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga aurat, pesan moralnya memiliki dampak yang luas, baik dalam aspek sosial, budaya, hingga teknologi saat ini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan perilaku homoseksual dan menjaga batasan aurat dalam Islam, jika dikontekstualisasikan dengan masalah kekinian, dapat menjadi pedoman dalam menghadapi fenomena LGBT di era modern.

a) Pentingnya Menjaga Fitrah Manusia

Hadis Rasulullah melarang perilaku sesama jenis karena dianggap bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam konteks kekinian, gerakan global yang mendukung LGBT sering kali bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal, terutama di masyarakat Muslim. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan identitas keimanan di tengah arus globalisasi yang sering kali mengabaikan aspek moralitas agama.

b) Menghadapi Normalisasi LGBT

Di era global, kampanye LGBT semakin masif melalui budaya populer, hukum, dan advokasi sosial. Hadis-hadis yang membahas aurat dan perilaku sesama jenis menjadi pengingat bahwa umat Islam harus tetap waspada terhadap upaya normalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks kekinian, perlu langkah-langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan Islam,

seperti membatasi akses konten yang tidak sehat dan memberikan alternatif positif. Bahkan mendukung kebijakan publik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk mencegah perilaku menyimpang.

c. Hadis Memisahkan Tempat Tidur Anak

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَزِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Mu'ammal bin Hisyam Al-Yasykuri] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Sawwar Abu Hamzah] berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari [Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (H.R. Abu Daud No. 418).

● Takhrij Hadis

Berdasarkan hadits nomor 418 yang telah disebutkan diatas adapun jalur periwayatan haditsnya berdasarkan urutan sanadnya yaitu melalui Mu'mal bin Hisyam, Ismail bin Ibrahim bin Muqsim, Sawwar Abi Hamzah, Umar bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amru, Syu'aib bin Abdullah bin Amru bin Al 'Ash dan Abdullah bin Amr bin Ash bin Wa'il (Atmojo, 2018, h. 69-70).

● Syarah Hadis

Sebagaimana Abdul Majid (2012:267) menjelaskan dalam bukunya Hadits Tarbawi (Hadits-Hadits Pendidikan) tentang Pemisahan Tempat Tidur, dia mengatakan bahwa:

Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka, dimaksudkan menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia 10 tahun ini menjelang baligh atau menjelang usia remaja. Perkembangan seksnya mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan jasmani, rohani dan nafasnya.

Syekh al-Manawi dalam Fath al-Qadir Syarah al-Jami' al- Shagir berkata bahwa pemisah tempat tidur antar mereka untuk menghindari gejala syahwat seksual. Dalam hadits di hadits digabungkan antara perintah shalat dan perintah memisahkan mereka di tempat tidur memberikan pelajaran mereka agar memelihara perintah-perintah Allah Swt secara keseluruhan baik antar sesama manusia. Tidur antar saudara dalam satu tempat tidak mendidik baik dan dikhawatirkan terjadi penyimpangan seks baik disengaja maupun tidak disengaja.

● Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari pemisahan anak pada usia 10 tahun, dikarenakan anak pada masa ini sudah memasuki usia baligh atau menjelang usia remaja. Ketika seorang anak menginjak usia 10 tahun insting yang dimilikinya sedang menunjukkan kearah perkembangan dan ingin membuktikan eksistensi dirinya. Seperti yang dikatakan para pakar psikologi menunjukkan bahwa usia tersebut memasuki periode latent, artinya seorang anak memasuki masa dorongan seksual yang mulai muncul kembali, bahkan tempak semakin menonjol daripada masa sebelumnya. Maka dari itu hadits menganjurkan untuk memisahkan anak pada usia 10 tahun dari tempat tidurnya sebagai sikap hati-hati jikalau timbulnya syahwat baik saudara baik laki-laki maupun perempuan. Pemisahan ini memberikan pelajaran yang baik bagi mereka agar memelihara perintah- perintah Allah secara keseluruhan dan memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

● Kontekstualisasi dengan Masalah Kekinian

Hadis ini relevan untuk mendidik anak-anak di zaman modern, terutama dalam konteks menghadapi tantangan kekinian yang sering kali memengaruhi pembentukan karakter dan nilai-nilai agama. Berikut adalah konteks kekinian hadis ini:

- a) Di era modern, anak-anak sering terpapar pada distraksi seperti gadget, media sosial, dan hiburan digital yang dapat membuat mereka melupakan atau mengabaikan kewajiban agama seperti shalat. Arahan untuk mulai mengajarkan shalat sejak usia tujuh tahun penting diterapkan agar anak memiliki dasar kebiasaan beribadah yang kuat sebelum mereka lebih terpengaruh oleh distraksi tersebut. Orang tua perlu kreatif dalam mengenalkan shalat, seperti menggunakan aplikasi Islami, cerita interaktif, atau menjadikan shalat sebagai momen keluarga yang menyenangkan.
- b) Arahan untuk memisahkan tempat tidur anak pada usia sepuluh tahun relevan dalam membangun kesadaran privasi dan adab. Di era modern, privasi sering diabaikan, misalnya melalui paparan media yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemisahan ini juga penting untuk melatih anak-anak memahami batasan dalam hubungan sosial, terutama dalam menjaga aurat dan interaksi antarjenis kelamin.

SIMPULAN

Dalam Islam, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan adalah perintah penting yang disampaikan Rasulullah SAW melalui hadis. Menjaga pandangan bertujuan untuk menghindari dosa yang dapat timbul dari melihat hal-hal yang diharamkan, karena mata adalah pintu masuk pertama yang dapat memengaruhi hati dan tindakan. Adapun menjaga kemaluan berarti memelihara kehormatan diri dengan menjauhi zina dan segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Konsep ini menanamkan kesadaran tentang tanggung jawab pribadi dalam menjaga kesucian diri.

Selanjutnya, hadis juga menjelaskan tentang larangan keras terhadap perilaku LGBT. Perilaku ini dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya agar menjauhi tindakan seperti yang dilakukan kaum Nabi Luth, yang dihancurkan akibat perilaku menyimpang tersebut. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menjaga identitas dan hubungan manusia sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan arahan untuk memisahkan tempat tidur anak-anak yang telah mencapai usia tujuh tahun. Hal ini bertujuan menanamkan rasa malu, menjaga batasan aurat, dan mengajarkan adab sejak dini. Dengan membiasakan anak-anak untuk memahami privasi dan tanggung jawab, pendidikan seks dalam Islam diarahkan untuk membentuk kepribadian yang bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Secara keseluruhan, pendidikan seks dalam Islam tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek biologis, tetapi juga menanamkan moral, etika, dan tanggung jawab. Melalui hadis, Islam mengarahkan umatnya untuk menjaga kesucian diri, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan yang sesuai dengan ajaran agama, dan menyiapkan generasi yang bertakwa serta bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Majid. *Hadits Tarbawi (Hadits-Hadits Pendidikan)*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2012.

Aisyah Abdurrahman, "Fitrah Seksual dalam Islam," dalam *Kajian Etika Islam* (Jakarta:

- Pustaka Islam, 2019)
- Abduh Tuasikal, Muhammad, *Bahaya Lama Hidup Membujang* <https://rumaysho.com/10619-bahaya-lama-hidup-membujang.html> diakses pada Kamis 19 Desember 2024, pukul 23.00 WIB
- Al-Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Kitab al-Nikah wa Kitab al-Thalaq, edisi Indonesia, 90 Petunjuk Nabi Muhammad Saw. untuk Berkeluarga, Penerjemah: M. Thalib (Solo: CV Ramadhani, 2003) Cet. I, 2-3
- Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi., terj. Muhammad Nashir al-Marbawi, (Pustaka Azzam: Depok, 2011)
- Al-Kautsar, Maktabah, *Shahih Muslim, Kitab al-Haidh*, Bab Larangan Melihat Aurat Sesama Jenis, Jakarta, 2015, jilid 2
- Atmojo, Haryanto, *Analisis Hadits Tentang Perintah Shalat Pada Anak Dalam Sunan Abu Daud*, SKRIPSI, 2018
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Haidh, Bab Larangan Melihat Aurat Sesama Jenis, No. Hadis 338. Penerjemah: Dr. Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, 2010
- Karimuddin, "Perilaku LGBT dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 3, No. 2 (2016), 5
- Ki Hajar Dewantara, "Pengantar Pendidikan," dalam *Pemikiran Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: UST Press, 2014)
- Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali, 2012),
- Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Pres, 2017),
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, Kitab al-Haidh, Bab Larangan Melihat Aurat Sesama Jenis, No. Hadis 338 (dalam sebagian edisi 766).ter., Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, (Pustaka Imam asy-Syafi': Jakarta, 2010)
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, Kitab al Haidh, Bab Larangan Melihat Aurat Sesama Jenis, No. Hadis 338. terj. Ahmad Zainuddin/Ustaz Abdul Wahid. (Maktabah al-Kautsar: Jakarta)2015.
- Republik Indonesia, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1.
- World Health Organization, "Sexual and Reproductive Health," dalam *Sexual Health Framework* (Geneva: WHO Press, 2006), 10.